

Meluruskan dan Merapatkan Saf dalam Salat (Studi Komparasi Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali)

Straightening and Aligning the Rows in Prayer (A Comparative Study of the Shafi'i and Hambali Schools of Thought)

Nur Annisa^a, Dewi Indriani^b, Nabilah Al Azizah^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nrannisar.28@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: dewiindriani@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nabila.alazizah@stiba.ac.id

Article Info

Received: 28 Juni 2025

Revised: 1 Juli 2025

Accepted: 2 Juli 2025

Published: 30 Januari 2026

Keywords:

Rows, Prayer, Congregational, Shafi'i, Hambali

Kata kunci:

Saf, Salat, Berjemaah, Syafii, Hambali

Abstract

The arrangement of rows (*saf*) in prayer is an important aspect of congregational prayer in Islam. This study aims to analyze the perspectives, differences, and similarities in the practice of straightening and closing the rows in prayer according to the Shafi'i and Hambali schools of thought, as well as the implications of these differing views for the Muslim community. The researcher uses a qualitative descriptive method through library research, focusing on the study of classical texts and manuscripts, employing a normative and comparative approach. The findings indicate that the Shafi'i school considers straightening the rows to be a recommended (*sunah*) act, but allows flexibility in situations where perfect alignment is difficult—such as limited space—while still encouraging the congregation to close the rows as much as possible. In contrast, the Hambali school takes a stricter stance, emphasizing that any gaps in the rows are considered deficiencies, and the congregation must stand closely together. These differences have practical implications in the community, especially concerning mutual tolerance among congregants and the importance of *fiqh* (Islamic jurisprudence) education. Understanding the differences between schools of thought is not only a legal issue but also contributes to the quality of congregational prayer and social harmony. This study is expected to enhance understanding of Islamic perspectives particularly those of the Shafi'i and Hambali schools on the importance of straightening and closing the rows in prayer.

Abstrak

Penyusunan saf dalam salat merupakan aspek penting dalam ibadah salat berjemaah dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan mazhab Syafii dan Hambali terkait meluruskan dan merapatkan saf salat, serta implikasi praktiknya dalam masyarakat muslim. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian pustaka (library research) yang berfokus pada kajian naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafii menganggap meluruskan saf sebagai sunah, namun memberikan kelonggaran jika terdapat

kondisi yang tidak memungkinkan, seperti ruang terbatas dan jemaah tetap diharapkan untuk merapatkan saf, meskipun tidak harus sempurna. Mazhab Hambali lebih ketat dalam hal ini, dengan menekankan bahwa setiap celah dalam saf dianggap sebagai kekurangan, dan jemaah harus merapatkan safnya. Perbedaan pandangan ini berimplikasi pada praktik ibadah di masyarakat, terutama dalam hal toleransi antar jemaah, serta pentingnya pendidikan fikih. Pemahaman terhadap perbedaan mazhab bukan hanya soal hukum, tetapi juga berkaitan dengan terciptanya kualitas salat berjemaah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan tentang bagaimana pandangan Islam lebih khususnya pandangan mazhab Syafii dan Hambali dalam meluruskan dan merapatkan saf dalam salat.

How to cite:

Nur Annisa, Dewi Indriani, Nabilah Al Azizah, "Meluruskan dan Merapatkan Saf dalam Salat (Studi komparasi Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali)", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol.2, No.1 (2026): 263-284. doi: 10.36701/mabsuth.v2i1.2564



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Salat adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dengan serangkaian gerakan dan bacaan tertentu sebagai bentuk komunikasi dan penghambaan kepada Allah.¹ Salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah balig dan berakal.² Pelaksanaan salat yang dilakukan secara benar dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam merupakan upaya untuk menjamin keabsahan dan kesempurnaan ibadah, baik dari segi rukun, syarat, maupun tata caranya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isrā/17: 78.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسِقِ الظَّلَلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Terjemahnya:

"Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).³"

'Abdurrahmān ibn Nāsir al-Sa'dī menjelaskan bahwa selain melaksanakan salat tepat waktu, umat Islam juga diingatkan untuk menjaga kualitas ibadahnya, karena Allah dan malaikat selalu menyaksikan setiap amal ibadah yang dilakukan.⁴ Salat merupakan ibadah fundamental sebagai ciri seorang muslim yang taat kepada Allah Swt. Salat harus

¹ Deden Suparman, "Pembelajaran ibadah salat dalam perspektif psikis dan medis", *Jurnal Istek* 9, no. 2 (2015): h. 51

² Muḥammad ibn Ṣalīḥ al-‘Uṣaimīn, *Syarḥ Riyād al-Ṣalīḥīn*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 112.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim, Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 290.

⁴ 'Abdurrahmān ibn Nāsir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Juz 15 (Riyād: Muassasah al-Risālah, 2000), h. 350.

dilaksanakan sesuai dengan syarat waktu, kekhusukan, ketenangan batin, dan niat yang ikhlas.⁵

Allah Swt. juga berfirman:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأْنْتُمْ فَاقْرِئُوا الْأَصْلَوةَ إِنَّ الْأَصْلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Terjemahnya:

“Dan apabila kamu telah menyelesaikan salat, maka ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian apabila kamu merasa aman, maka dirikanlah salat (kembali). Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”⁶

Al-Sa'dī menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan untuk terus mengingat-Nya dalam berbagai posisi seperti berdiri, duduk, dan berbaring. Ini menunjukkan bahwa mengingat Allah Swt. harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan tidak terbatas hanya pada saat salat saja. Ayat ini juga menegaskan pentingnya menjaga salat agar tidak terlewat dan dilakukan sesuai waktu yang telah diperintahkan.⁷ Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan salat berjemaah adalah pengaturan saf.

Saf secara etimologi adalah barisan yang tersusun lurus dari berbagai hal yang dikenal atau biasa diatur dalam barisan.⁸ Sedangkan yang dimaksud dalam artikel ini sebagaimana dalam istilah fikih adalah barisan dalam salat berjemaah. Anjuran untuk meluruskan dan merapatkan saf dapat ditemukan dalam banyak hadis. Tujuannya untuk menghindari adanya celah di antara jemaah yang bisa dimanfaatkan oleh setan untuk menebar bisikan permusuhan. Selain itu, terdapat ancaman bagi mereka yang tidak mau meluruskan dan merapatkan saf, yaitu Allah Swt. akan menanamkan rasa permusuhan di antara mereka.⁹

Secara spiritual, meluruskan saf dalam salat mencerminkan persatuan dan kesatuan umat muslim dalam beribadah kepada Allah Swt. Dalam Islam, umat diajarkan untuk bersatu dalam keyakinan, tujuan, dan tindakan. Meluruskan saf adalah manifestasi konkret dari kesatuan tersebut, yaitu individu-individu yang berbeda-beda dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis, berkumpul bersama sebagai satu kesatuan di hadapan Allah Swt. Salah satu bentuk kesempurnaan dalam salat berjemaah terletak pada kerapian dan kesempurnaan saf. Rasulullah saw. sangat menekankan pentingnya hal ini dan selalu memastikan saf tersusun dengan rapi. Bahkan, beliau tidak akan memulai salat berjemaah sebelum barisan para sahabat tertata dengan baik.¹⁰

Selain itu, meluruskan saf juga menunjukkan rasa persaudaraan antarumat muslim. Ketika seseorang memperhatikan posisi dan kedudukan safnya agar sejajar

⁵ Idham Juanda, "Peranan orang tua dalam membiasakan pengamalan ibadah salat anak." *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2022): 105.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim, Al-Quran dan Terjemahan*, h. 128.

⁷ 'Abdurrahmān ibn Nāsir al-Sa'dī, *Taisir al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Juz 4 (Riyād: Muassasah al-Risālah, 2000), h. 216.

⁸ Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī, *Lisān al-'Arab*, Juz 9 (Beirūt: Dār al-Šādir, 1994), h. 194.

⁹ Imam Syaribni, "Hukum Merenggangkan Saf dalam Salat Berjemaah Saat Covid 19", *al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2021), h. 47.

¹⁰ Aulia Imani, dkk. "Analisis Kasus: Saf Salat Jemaah Pria dan Wanita Bercampur di al-Zaytun Dalam Perspektif Hadis", *Taqrib: Journal of Islamic Studies and Education* 2, no. 1 (2024), h. 29.

dengan jemaah lainnya, itu menandakan bahwa ia peduli terhadap kesatuan umat Islam dan menghormati sesama jemaah. Tindakan ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti kerendahan hati, toleransi, dan keadilan, yang merupakan prinsip-prinsip penting dalam ajaran Islam.

Dalam praktiknya, meluruskan dan merapatkan saf mungkin menghadapi tantangan, seperti perbedaan pandangan di kalangan mazhab, kondisi fisik jemaah, atau keterbatasan ruang. Pengetahuan tentang hukum dan adab meluruskan saf sangat penting untuk memastikan pelaksanaan salat yang sesuai dengan tuntunan syariat. Hal ini didasarkan pada sejumlah hadis yang menunjukkan pentingnya meluruskan saf sebagai penyempurnaan dalam salat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas ibn Mālik r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda:

سَوْفَأُ صُفُوفُكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفَّ مِنْ قَمَّ الصَّلَاةِ (رواه مسلم)¹¹

Artinya:

“Luruskanlah saf-saf kalian, karena lurusnya saf termasuk kesempurnaan salat.”
(H.R. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa kesempurnaan salat tidak hanya pada gerakan dan bacaannya, tetapi juga pada tata tertib jemaahnya, termasuk posisi saf yang rapi dan lurus. Kaum muslimin berpegang pada prinsip bahwa imam adalah orang paling berilmu di antara jemaah, dan pengikutnya adalah mereka yang memiliki akal dan ilmu, serta menjaga saf (barisan salat) agar seajar, rapi, dan lurus, sambil menjaga ketenangan dan ketertiban saat menyusun saf, lalu mengikuti gerakan imam tanpa mendahulunya atau terlambat, maka dengan benar-benar menjalankan semua itu, kita akan mencapai tujuan salat berjemaah dan memperoleh pahala yang setara dengan dua puluh tujuh kali salat sendirian.¹²

Rasulullah saw. biasa berjalan di antara saf-saf jemaah, meluruskan barisan mereka, meletakkan bahu dan pundak seseorang sejajar dengan bahu dan pundak orang di sebelahnya. Beliau menyamakan bahu-bahu mereka dengan tangannya, dan merapatkan jemaah dalam saf sebagaimana bangunan yang lurus dan kokoh. Setelah Rasulullah saw. merasa yakin bahwa mereka telah merespon dengan baik, dan berusaha sekuat tenaga menjaga kerapian dan kelurusinan saf, barulah beliau cukup mengingatkan dengan ucapan, tanpa lagi melakukan pelurusan langsung. Namun jika beliau melihat adanya kekacauan dalam kerapian saf setelah berulang kali mengingatkan dan menasihati, maka beliau menggunakan pendekatan yang lebih tegas dan keras, serta memperingatkan bahwa ketidakteraturan dalam saf bisa menyebabkan perpecahan hati dan perselisihan dalam ucapan.¹³

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan salat berjemaah adalah pengaturan saf, yakni meluruskan dan merapatkan barisan jemaah. Praktik ini tidak hanya berdimensi lahiriah, tetapi juga mencerminkan nilai spiritual, sosial, dan simbol persatuan umat Islam. Dalam berbagai hadis Rasulullah saw., perintah untuk meluruskan dan merapatkan saf dikaitkan dengan kesempurnaan salat dan kekokohan ukhuwah di antara jemaah.

¹¹ Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 1 (Beirūt: Dār al-Iḥyā al-Turāṣ al-‘Arabī, 1955), h. 324, no. 433.

¹² Mūsā Syāhīn Lāsyīn, *Fath al-Mun‘im Syarḥ Sahīh Muslim*, Juz 2 (Cet. I; Dār al-Syurūq, 2002) h. 599.

¹³ Mūsā Syāhīn Lāsyīn, *Fath al-Mun‘im Syarḥ Sahīh Muslim*, Juz 2, h. 600.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perintah ini tidak selalu dipahami secara seragam oleh umat Islam, karena dipengaruhi oleh perbedaan pandangan dalam mazhab fikih.

Fenomena ini tercermin dalam sebuah kejadian di Masjid Siratal Mustakim, Kota Kendari, yang menjadi salah satu latar belakang penting diangkatnya topik ini. Seorang jemaah bernama Ahmad Erdin meyakini bahwa merapatkan saf merupakan kewajiban dalam salat berjemaah, karena diyakini dapat menyempurnakan ibadah dan meningkatkan kekhusyukan. Ia berusaha merapatkan diri dengan jemaah di sampingnya. Sebaliknya, ketua RW setempat yang berada di sebelahnya beranggapan bahwa merapatkan saf tidak bersifat wajib, dan merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Perbedaan ini memicu ketegangan hingga terjadi gesekan fisik ringan di antara keduanya. Peristiwa ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pemahaman fikih yang komprehensif dan penguatan sikap *tasāmuḥ* (toleransi) dalam menyikapi perbedaan pendapat terkait persoalan *furū' iyyah* (cabang hukum) dalam ibadah.¹⁴

Peneliti mengangkat masalah yang akan dikembangkan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pandangan mazhab Syafii dan Hambali tentang meluruskan dan merapatkan saf dalam salat?
- 2) Bagaimana analisis komparatif pandangan mazhab Syafii dan Hambali dalam meluruskan dan merapatkan saf dalam salat?
- 3) Apa implikasi perbedaan pandangan mazhab Syafii dan Hambali dalam praktik meluruskan dan merapatkan saf kaum muslimin?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan mazhab Syafii dan Hambali tentang meluruskan dan merapatkan saf dalam salat, serta mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan mazhab Syafii dan Hambali dalam meluruskan dan merapatkan saf dalam salat. Artikel ini bermaksud mengkaji secara normatif dan komparatif pandangan dua mazhab utama, yaitu mazhab Syafii dan Hambali, terkait hukum meluruskan dan merapatkan saf dalam salat berjemaah, serta menganalisis implikasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi penguatan pemahaman fikih lintas mazhab serta membangun kesadaran umat akan pentingnya toleransi dalam ranah ibadah yang bersifat kolektif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan melalui metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka ini mencakup berbagai teori yang berkaitan dan mendukung pembahasan masalah dalam penelitian.¹⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian (khususnya hukum, agama, atau etika) dengan cara menelaah norma-norma, aturan, atau kaidah yang berlaku. Pendekatan penelitian ini didukung dengan metode pendekatan *comparative approach* (pendekatan perbandingan).¹⁶ Dasar penelitian yang membandingkan kedua pendapat yaitu, antara mazhab Syafii dan mazhab Hambali, begitupun metode istidlal yang digunakan dari kedua mazhab tersebut.

Sumber data yang digunakan peneliti berasal dari buku-buku atau tulisan-tulisan dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab karya ulama terdahulu seperti kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*

¹⁴ Ailah Azurah (26 tahun), Remaja Masjid Siratal Mustakim, Kelurahan Anggilowu, Wawancara, Kendari, 04 Juni 2025.

¹⁵ Wiratna Sujarwani, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

¹⁶ Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makassar: STIBA Publishing, 2022), h. 31.

karya *Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī*, kitab *Bahjah al-Nāzirīn Syarḥ Riyād al-Ṣālihīn* karya Syekh *Salīm ibn Ḥilālī*, kitab *al-Insāf fī Ma'rifati al-Rājih min al-Khilāf* karya *Aḥmad ibn Muḥammad al-Mardawī*, kitab *Fatāwā al-Kubrā* karya *Aḥmad ibn 'Abd Halīm ibn 'Abd al-Salām ibn Taimīyyah*, kitab *Minhāj al-Qawīm* karya *Muhammad 'Alī ibn Ḥajar al-Haitamī*, kitab *al-Mugnī* karya *Ibn Qudamah al-Maqdisī*, kitab *kasyāf al-Qinā'* karya *Sulaimān al-Bujairimī* dan karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian dengan judul “Hukum Salat Berjemaah di Masjid dengan Saf Terpisah Karena Wabah”,¹⁷ karya Eko Misbahuddin Hasibuan dan Muhammad Yusram. Berdasarkan hasil penelitian ini, apabila terdapat imbauan untuk menangguhkan sementara pelaksanaan salat Jumat dan salat berjemaah di masjid, dan pihak pengelola masjid tetap memilih untuk melaksanakannya dengan menerapkan protokol jaga jarak (*social distancing*), maka salat berjemaah tersebut tetap dianggap sah. Meskipun demikian, mengikuti imbauan otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, tetap lebih dianjurkan dan diutamakan, karena imbauan tersebut, meski tidak bersifat wajib, bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat. Perbedaan jurnal Hasibuan, Eko Misbahuddin dan Muhammad Yusram dengan penelitian ini adalah jurnal tersebut menjelaskan tentang hukum salat berjemaah di Masjid dengan saf terpisah karena wabah, sedangkan penelitian ini menjelaskan hukum merapatkan saf menurut mazhab Syafii dan Hambali.

Kedua, skripsi karya Sofyan Effendy yang berjudul “Studi Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hazm tentang Jarak Saf Salat Berjemaah¹⁸”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi dan Ibnu Hazm memiliki pandangan yang berbeda terkait hukum meluruskan dan merapatkan saf salat berjemaah. Perbedaan tersebut muncul karena masing-masing tokoh memahami dalil-dalil hadis dengan pendekatan yang berbeda. Hal yang membedakan penelitian ini adalah Sofyan membandingkan antara pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hazm tentang jarak saf salat berjemaah, sedangkan penelitian ini justru mengkaji persoalan tersebut dari perspektif mazhab.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Hukum Merenggangkan Saf dalam Salat Berjemaah Saat Covid-19¹⁹” yang ditulis oleh Imam Syaribni, disimpulkan bahwa merenggangkan saf dalam salat berjemaah hukumnya makruh. Meskipun tidak membantalkan salat, tindakan tersebut mengurangi keutamaannya, yakni tidak memperoleh pahala 27 derajat sebagaimana salat berjemaah yang sempurna. Perbedaan antara jurnal Imam Syaribni dan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajiannya. Jurnal tersebut fokus pada hukum merenggangkan saf di masa pandemi Covid-19, sementara penelitian ini mengkaji hukum merapatkan saf berdasarkan perspektif mazhab Syafii dan Hambali.

Keempat, artikel jurnal berjudul “Saf Salat Berjemaah Perspektif Sunah al-Nabawiyah (Kontekstualitas Hadis Nabi di Era Pandemi)²⁰” karya Sinta Nur Farida, dijelaskan bahwa hadis tentang merapatkan saf salat berjemaah dianggap kurang relevan

¹⁷ Eko Misbahuddin Hasibuan dan Muhammad Yusram, “Hukum Salat Berjemaah di Masjid dengan Saf Terpisah Karena Wabah”, *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Sosial Islamika* 1, no. 2 (2020): h. 106-124.

¹⁸ Sofyan Effendy, “Studi Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hazm tentang Jarak Saf Salat Berjemaah”, *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, 2021).

¹⁹ Imam Syaribni, “Hukum Merenggangkan Saf dalam Salat Berjemaah Saat Covid 19”, *al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2021).

²⁰ Sinta Nur Farida, “Saf Salat Berjemaah Perspektif Sunah al-Nabawiyah (Kontekstualitas Hadis Nabi di Era Pandemi)”, *Disertasi* (Kediri: IAIN Kediri, 2022).

jika diterapkan secara kaku dalam situasi pandemi. Dalam konteks ini, merenggangkan saf diperbolehkan berdasarkan kaidah fikih dan usul fikih, karena dapat mencegah bahaya yang mengancam keselamatan jiwa. Perbedaan antara jurnal tersebut dan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada pendekatan dan fokus pembahasannya. Jurnal Sinta Nur Farida menelaah hukum saf salat berjemaah di masa pandemi dari sudut pandang sunah Rasulullah saw., sementara penelitian ini mengkaji hukum merapatkan saf menurut pandangan mazhab Syafii dan Hambali.

Kelima, artikel jurnal berjudul “*Social Distancing* dalam Saf Salat Berjemaah: Pandangan Ulama dalam Mazhab²¹” karya Agus Nasir, dibahas bahwa penerapan *social distancing* dalam saf salat berjemaah tetap dianggap sah dan dibolehkan. Hal ini dipandang sebagai langkah preventif untuk memutus rantai penyebaran virus *corona*. Perbedaan antara jurnal tersebut dan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada sudut pandangnya. Jurnal Agus Nasir mengkaji *social distancing* dalam saf salat dari perspektif umum para ulama mazhab, sementara penelitian ini secara khusus membahas hukum merapatkan saf menurut pandangan mazhab Syafii dan Hambali.

Penelitian-penelitian sebelumnya, umumnya hanya membahas hukum meluruskan saf dalam salat secara normatif dari satu sudut pandang mazhab tertentu atau dikaitkan dengan kondisi khusus seperti pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan, yaitu melakukan kajian komparatif antara dua mazhab Syafii dan Hambali dengan penekanan pada aspek dalil, argumentasi fikih, serta dampaknya terhadap praktik sosial dan sikap toleransi di kalangan umat Islam. Dengan kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi literatur fikih perbandingan dan menjadi rujukan praktis dalam meningkatkan kualitas ibadah berjemaah sekaligus menjaga ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

Bagi masyarakat umum, khususnya jemaah salat berjemaah, diharapkan meningkatkan pemahaman tentang fikih lintas mazhab, terutama terkait hal-hal yang termasuk kategori *furu'iyyah* (cabang hukum) seperti persoalan saf salat. Hal ini penting untuk menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan tanpa memaksakan pendapat. Bagi para dai dan pengajar agama, disarankan untuk memberikan edukasi fikih perbandingan secara bijak, agar umat tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan teknis dalam ibadah, melainkan fokus pada esensi ukhuwah, persatuan, dan peningkatan kualitas ibadah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan pendekatan sosiologis melalui penelitian lapangan guna menggali lebih dalam dampak perbedaan mazhab terhadap dinamika sosial masyarakat muslim di Indonesia secara empiris.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Salat

Definisi, Macam-Macam, Rukun, Syarat Sah dan Pembatal Salat

²¹ Agus Nasir, “Social Distancing dalam Saf Salat Berjemaah: Pandangan Ulama dalam Mazhab”, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* (2021).

Salat (الصلوة) secara etimologi bermakna doa (الدُّعَاء) dan memohon ampunan (الإِسْتِغْفَار).²² Adapun secara istilah, maka para ulama memiliki definisi khusus sebagai berikut:

Menurut Mazhab Syafii, salat merupakan serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.²³ Sementara itu, Mazhab Hambali mendefinisikan salat sebagai serangkaian ucapan dan perbuatan yang memiliki sifat atau tata cara khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.²⁴

Definisi tersebut memiliki kesamaan dalam makna dasar, yakni bahwa salat pada hakikatnya adalah bentuk doa. Namun, secara khusus, salat dipahami sebagai suatu ibadah yang terdiri dari rangkaian amalan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan disempurnakan dengan salam sebagai penutup. Salat terdiri dari salat wajib dan salat sunah.

1. Salat Wajib

Salat wajib dilakukan oleh setiap muslim yang sudah balig dan berakal. Sebagaimana hadis dari ‘Alī r.a bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

رُفِعَ الْقَلْمَ عَنْ ثَلَاثَةِ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِّيِّ حَتَّىٰ يَحْتَلِمُ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلُ

(رواه أبو داود)²⁵

Artinya:

“Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang: dari orang yang tidur hingga terbangun, dari anak-anak hingga balig, dan dari orang gila hingga kembali sadar.” (H.R. Abū Dāwud). Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albānī.

Salat wajib tidak bisa ditinggalkan, kecuali dalam keadaan tertentu (seperti sedang haid atau nifas bagi wanita). Salat wajib merupakan salat yang telah diwajibkan oleh Allah Swt. sehari semalam lima waktu yang diperintahkan oleh Allah Swt. kepada Rasulullah saw. pada malam *isrā mi'rāj* dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat-Nya agar mereka melaksanakannya.²⁶ Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

فَرَضَ اللَّهُ عَلَىٰ أُمَّتِي حَمْسِينَ صَلَوةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّىٰ أُمَّرَ عَلَىٰ مُوسَىٰ، فَقَالَ مُوسَىٰ: مَا فَرَضَ رَبِّكَ عَلَىٰ أُمَّتِكَ؟ فَقُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسِينَ صَلَوةً، قَالَ لِي مُوسَىٰ: فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: رَاجِعٌ

²² Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 14, h. 464.

²³ Muḥammad ibn Abī Bakar al-Asadīl-Syāfi‘ī, *Bidāyah al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Juz 1 (Cet. I; Juddah: Dār al-Minhāj li al-Nasry wa al-Tauzī’, 1432 H/ 2011 M), h. 62.

²⁴ Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn ‘Abdullah ibn Muḥammad ibn Muflīh Abū Ishāq Burhān al-Dīn, *Al-Mabda’ fī Syarḥ al-Muqni’*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1418 H/ 1997 M), h. 263.

²⁵ Sulaimān ibn al-Asy’ās, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4 (Beirūt: Al-Maktabah al-‘Asriyyah), h. 139, no. 4398.

²⁶ Muhammad Ikhsan, “Pemibnaan Pelaksanaan Salat Fardu Berjemaah bagi Siswa SMAN 2 Unggul Ali Hasjmy di Aceh Besar”, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017) h. 14.

رَبِّكَ، فَإِنْ أُمْتَدَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِيَ حَمْسٌ وَهِيَ حَمْسُونَ، لَا يُبَدِّلُ الْقُولُ
لَذَيْهِ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبِّكَ، فَقُلْتُ: قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي (رواه النسائي)²⁷

Artinya:

“Allah mewajibkan atas umatku lima puluh salat sehari semalam. Aku kembali dengan membawa perintah itu sampai aku menemui Nabi Musa. Musa bertanya: “Apa yang diwajibkan Rabb-mu atas umatmu?” Aku jawab: “Dia mewajibkan atas mereka lima puluh salat.” Musa berkata kepadaku: “Kembalilah kepada Tuhanmu dan minta keringanan, karena umatmu tidak akan mampu melaksanakan itu.” Maka aku kembali kepada Tuhanku dan meminta keringanan, lalu Allah mengurangi separuhnya. Aku kembali kepada Musa dan memberitahukan hal itu kepadanya. Musa berkata: ”Kembalilah kepada Tuhanmu, karena umatmu tidak mampu melaksanakan itu.” Aku kembali kepada Tuhanku, dan Dia berfirman: “Itu lima (salat) dan itu lima puluh (waktu), dan tidak ada perubahan pada ketetapan-Ku.” Aku kembali kepada Musa, dan dia berkata: ”Kembalilah kepada Tuhanmu.” Aku jawab: ”Aku sudah merasa malu kepada Tuhanku.” (H.R. Al-Nasā’ī). Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albānī.

Salat wajib terdiri dari salat subuh, zuhur, asar, magrib dan isya. Salat wajib tidak sah dikerjakan kecuali pada waktu yang telah ditentukan.²⁸ Dari Ṭalḥah ibn ‘Ubaidillah r.a, ia menceritakan bahwa pernah seorang Arab Badui berambut acak-acakan mendatangi Rasulullah saw. dan berkata, ”Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku salat apa yang diwajibkan Allah atasku.” Beliau saw. menjawab:

الصَّلَواتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا (رواه البخاري)²⁹

Artinya:

”Salat lima waktu, kecuali jika engkau ingin menambah sesuatu (dari salat sunah).”

2. *Salāt al-Tatāwwu'* (Salat Sunah)

Al-Tatāwwu' secara bahasa berarti (التَّبَرُّعُ) yang artinya melakukan sesuatu secara suka rela. Sedangkan secara istilah, *Salāt al-Tatāwwu'* adalah salat tertentu yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan, namun tidak bersifat wajib. Ada pula yang mengatakan bahwa salat sunah adalah segala sesuatu yang disyariatkan sebagai tambahan dari yang wajib.³⁰ Salat sunah terdiri dari salat sunah dan *gairu* muakadah. Salat sunah adalah salat yang sangat dianjurkan dan hampir selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. seperti salat sunah rawatib. Adapun salat sunah *gairu* muakadah adalah salat yang

²⁷ Ahmad ibn Syu'aib al-Nasā'ī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001) h. 199, no. 310.

²⁸ Kafrawi, ”Nilai Pendidikan Dalam Salat Fardhu (Studi Tafsir Al-Misbah)”, *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no.1 (2018): h. 152.

²⁹ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Dār al-Ta'sīl, 2012), h. 106.

³⁰ 'Abdullāh ibn Muhammād ibn Ahmād at-Tayyār, *Wabal al-Gamāmah fī Syarḥi 'Umdah al-Fiqh li Ibn Qudāmah*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Waṭan, 2011), h. 328.

pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. tetapi tidak secara konsisten seperti salat sunah setelah wudu.³¹

Menurut mazhab Syafii rukun salat ada tujuh belas, yaitu:

1. Niat.
2. Takbiratul ihram.³²
3. Berdiri atas yang mampu (ketika) dalam salat fardu.
4. Membaca surah al-Fātiḥah.³³
5. Rukuk.
6. Tumaknīnah dalam rukuk.³⁴
7. Iktidal
8. Tumaknīnah dalam iktidal.³⁵
9. Sujud dua kali.
10. Tumaknīnah dalam sujud.³⁶
11. Duduk di antara dua sujud.³⁷
12. Tumaknīnah dalam duduk tersebut.³⁸
13. (Membaca) tasyahud akhir.
14. Duduk (ketika membaca) tasyahud akhir.³⁹
15. (Membaca) salawat pada Nabi Muhammad saw. dalam duduk tasyahud akhir.
16. (Membaca) salam.⁴⁰
17. (Mengerjakannya secara) berurutan.⁴¹

Adapun menurut mazhab Hambali rukun salat ada empat belas, yaitu:⁴²

1. Niat.
2. Takbiratul ihram.
3. Berdiri (bagi yang mampu).
4. Membaca surat al-Fātiḥah pada setiap rakaat.
5. Rukuk.
6. Iktidal.
7. Dua kali sujud.
8. Duduk di antara dua sujud.
9. Tumaknīnah.
10. Tasyahud akhir.
11. Salawat kepada Nabi.
12. Duduk tasyahud dan Salawat.
13. Mengucapkan salam yang pertama.
14. Tertib.

³¹ M. Haris. Qamaruzzaman, "Aplikasi Penuntun Salat Sunah Berbasis Android" *Jurnal Saintekom: Sains, Teknologi, Komputer dan Manajemen* 6, No. 2 (2016): h. 47-52.

³² Sālim ibn ‘Abdullah ibn Sa’īd ibn Sumair al-Ḥadramī, *Safīnah al-Najāh*, (Cet. I; Dār al-Minhāj, 2009 H) h. 33.

³³ Muḥammad ibn Aḥmad al-Hāsyimī, *Al-Irsyād ilā Sabīl al-Rasyād*, (Cet. I; Muassasah al-Risālah Nāsyirun, 1998) h. 70.

³⁴ Maṇṣūr ibn Yūnus al-Buhūtī, *Al-Rauḍ al-Murbi’ Syarḥ Zād al-Mustaqni’*, (Cet. I; Dār al-‘Ālamiyah) h. 281.

³⁵ Yūsuf ibn ‘Abdullah ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Bar, *Al-Kāfi*, Juz 1, (Cet. I; Dār Ibn Kašīr) h. 227.

³⁶ Sulaimān al-Bujairimī, *Kasyaf al-Qinā’*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998) h. 387.

³⁷ Sālim ibn ‘Abdullah ibn Sa’īd ibn Sumair al-Ḥadramī, *Safīnah al-Najāh*, h. 33.

³⁸ Aḥmad ibn ‘Abd Ḥalīm ibn Tāimiyyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 22 (Cet. II; Dār al-Ma’rifah, 1987) h. 569.

³⁹ ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Iqnā’ fī Fiqh al-Syāfi’ī*, (Cet. II; Dār al-Iḥsān, 2000) h. 42.

⁴⁰ Aḥmad ibn Ḥusain ibn Aḥmad, *Al-Gāyah wa al-Taqrīb*, (Cet. I; Dār al-Minhāj, 2009) h. 9.

⁴¹ Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Syarhu al-Nawawī alā Muslim*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1998) h. 107.

⁴² Syarif al-Dīn Mūsā al-Ḥajjāwī al-Maqdisī, *Al-Iqnā’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥambal*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2000), h. 132-132.

Syarat salat menurut mazhab Syafii, antara lain:⁴³

1. Keadaan bersih dari najis dan hadas.
2. Menutup aurat dengan pakaian yang bersih.
3. Salat di tempat yang suci.
4. Mengetahui masuknya waktu (salat).
5. Menghadap ke arah kiblat.

Adapun syarat salat menurut mazhab Hambali, antara lain:⁴⁴

1. Keadaan bersih dari hadas.
2. Mengetahui masuknya waktu (salat).⁴⁵
3. Keadaan suci, yakni suci dari hadas kecil maupun besar.⁴⁶
4. Menutup aurat.
5. Keadaan bersih dari najis pada pakaian atau badan.
6. Menghadap ke arah kiblat.⁴⁷
7. Niat secara spesifik sebelum takbiratul ihram.

Sementara hal-hal yang dapat membatalkan keabsahan salat menurut mazhab Syafii adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Hadas di tengah salat.⁴⁹
2. Keluarnya darah (mimisan).
3. Terbukanya aurat yang bisa ditutupi.
4. Ragu dalam niat salat saat takbir.
5. Bicara dengan sengaja.
6. Memutar seluruh badan.
7. Gerakan berlebihan dengan sengaja (lebih dari tiga gerakan).⁵⁰
8. Meniup atau berdehem dalam salat sampai terdengar darinya suara.
9. Imam yang tidak memenuhi syarat (misalnya kafir, gila atau tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan benar).
10. Membaca dalam hati tanpa ada gerakan lisan.

Sementara hal-hal yang dapat membatalkan keabsahan salat menurut mazhab Hambali adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Hadas di tengah salat.

⁴³ Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Ḥāwī, *Al-Iqna' fī Fiqh al-Syāfi'i*, h. 36-37.

⁴⁴ 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *Umdah al-Fiqh* (Riyāḍ: Al-Maktabah al-'Asrīyyah), h. 22.

⁴⁵ Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyah, *Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah*, Juz 27. h. 56.

⁴⁶ Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyah, *Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah*, Juz 27 (Cet. I; Miṣr: Maṭābi' Dār al-Ṣafwah, 1404-1427 H), h. 56.

⁴⁷ Doni Saputra, Fatikahutun Nikmah, dkk., "Penyuluhan Fikih Ibadah Tentang Syarat-Syarat Sahnya Sholat Untuk Meningkatkan Pengetahuan Jama'ah Masjid Al-Hikmah didusun Sekuning Desa Besowo Kecamatan Kepung", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa* 4, no. 2 (2023): h. 165.

⁴⁸ Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Ḥāwī, *Al-Iqna' fī Fiqh al-Syāfi'i*, h. 46.

⁴⁹ Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Šaḥīḥ Fikih al-Sunah wa Adillatuh wa Taudīh Mažāhib al-Aimma*, Juz 3, h. 362.

⁵⁰ 'Abdullah ibn Muḥammad al-Tayyār dkk., *Al-Fiqh al-Muyassār*, Juz 1 (Cet. I; al-Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nasyr, 1432 H/2011 M), h. 208-309.

⁵¹ Syarif al-Dīn Mūsā al-Ḥajjāwī al-Maqdīsī, *Al-Iqna' fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥambal*, Juz 1, h. 84-132.

2. Keluarnya darah (mimisan).
3. Terbukanya aurat yang bisa ditutupi.
4. Ragu dalam niat salat saat takbir.
5. Bicara dengan sengaja.
6. Memutar seluruh badan.
7. Gerakan berlebihan dengan sengaja (lebih dari tiga gerakan).
8. Imam yang tidak memenuhi syarat (misalnya kafir, gila atau tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan benar).
9. Membaca dalam hati tanpa ada gerakan lisan.
10. Meninggalkan salah satu rukun atau syarat salat dengan sengaja.⁵²
11. Makan dan minum.⁵³

Definisi Saf, Dalil dan Hikmah Meluruskan Saf

Saf berarti barisan yang lurus dari segala sesuatu yang diketahui.⁵⁴ Menurut Imam al-Nawawī, dalam kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*, menjelaskan bahwa saf adalah barisan orang yang melaksanakan salat berjemaah.⁵⁵ Dalam mazhab Hambali saf merupakan barisan jemaah yang tersusun secara teratur dan rapi dalam pelaksanaan salat berjemaah.⁵⁶

Meluruskan dan merapatkan saf dalam salat merupakan kesempurnaan dalam salat berjemaah, adapun dalil yang menunjukkan perlu diperhatikannya saf dalam salat berjemaah adalah hadis riwayat Anas ibn Mālik r.a, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

سَوْرُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْنِيَةَ الصَّفَّ مِنْ تَعَامِلِ الصَّلَاةِ (رواه أبو داود)⁵⁷

Artinya:

“Luruskanlah saf-saf kalian, karena lurusnya saf termasuk kesempurnaan salat.” (HR. Abū Dāwud). Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albānī.

Dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Mālik r.a, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

سَوْرُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْنِيَةَ الصَّفَّ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ (رواه البخاري ومسلم)⁵⁸

Artinya:

“Luruskanlah saf-saf kalian. Sesungguhnya meluruskan saf itu adalah bagian dari mendirikan salat.” (HR. Bukhārī dan Muslim).

Anas ibn Mālik r.a berkata:

⁵² Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 1 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M), h. 273.

⁵³ Husain ibn ‘Audah al-‘Awāyasyah, *Al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Muyassarah fī Fikih al-Kitāb wa al-Sunah al-Muṭahharah*, Juz 2 (Cet. I; Dār ibn Ḥazm, 1423-1429 H), h. 301.

⁵⁴ Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 14, h. 194.

⁵⁵ Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 4 (Kairo: Idārah al-Ṭibā‘ah al-Munīriyyah, 2006) h. 301.

⁵⁶ ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *‘Umdah al-Fiqh*, h. 29.

⁵⁷ Sulaimān ibn al-Asy’ās, *Sunan Abī Dāwud*, h. 1397.

⁵⁸ Muḥammad ibn Ismā‘il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyād: Maktabah al-Rusyd, 2005), h. 82.

⁵⁹ فَلَقْدْ رَأَيْتُ أَحَدَنَا يُلْصِقُ مَنْكِبَهُ بِنَكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ

Artinya:

“Saya pernah melihat salah seorang dari kami melekatkan bahuanya dengan bahu temannya, dan kakinya dengan kaki temannya.”

Dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah ibn ‘Umar r.a, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، فَإِنَّمَا تَصْفُونَ بِصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلَيْسُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجُحَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفَّا وَصَلَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَمَنْ قَطَعَ صَفَّا قَطَعَهُ اللَّهُ (رواه أحمد)⁶⁰

Artinya:

“Luruskanlah saf (di dalam salat) kalian sebagaimana bersafnya para malaikat, ratakanlah pundak-pundak kalian, tutupilah celah-celah, dan berlakulah lemah-lembut terhadap saudara (di sisi kiri dan kanan) kalian! Jangan biarkan satu celah pun untuk setan. Barangsiapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambung (rahmat)Nya, dan barangsiapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskan (rahmat)Nya.” (H.R. Ahmad). Hadis ini sahih menurut Imam Ahmad.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Rasulullah saw. memerintahkan umatnya untuk meluruskan dan merapatkan saf dalam salat berjemaah. Hal ini bukan hanya sekadar aturan dalam melaksanakan salat, akan tetapi ada banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Adapun hikmah dalam meluruskan dan merapatkan saf dalam salat, yaitu untuk mengikat hati jemaah salat dan bengkoknya saf dapat menyebabkan berselisihnya hati. Sebagaimana hadis dari Abū Mas’ud bahwa Rasulullah saw. bersabda:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: اسْتَوْوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ قُلُوبُكُمْ (رواه مسلم)⁶¹

Artinya:

“Dahulu Rasulullah saw. memegang pundak-pundak kami sebelum salat, dan beliau bersabda: luruskan (saf) dan jangan bengkok, sehingga hati-hati kalian nantinya akan bengkok (berselisih) pula.” (H.R. Muslim).

Ibn Ṣabbāg berkata: Maknanya adalah ketika sekelompok orang terjadi perbedaan (ketidakteraturan), sehingga sebagian dari mereka maju melebihi yang lain, maka hati sebagian dari mereka akan berubah terhadap yang lain, dan salatnya menjadi batal atau hilang.⁶² Bahkan ‘Umar memiliki sekelompok orang yang dia perintahkan untuk

⁵⁹ Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Syairāzī, *Al-Muhażżab fī Fikih al-Imām al-Syāfi‘ī*, Juz 1 (Beirüt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah) h. 181.

⁶⁰ Ahmad ibn Muḥammad ibn Ḥambal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Ḥambal*, Juz 5 (Cet. I; Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1995) h. 216.

⁶¹ Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Beirüt: Dār al-Iḥyā al-Turāṣ al-‘Arabī, 1955) h. 323.

⁶² Yahyā ibn Sālim, *Al-Bayān fī Muhażżab al-Imām al-Syāfi‘ī*, Juz 2 (Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 2000) h. 383.

merapikan barisan (salat), dan ketika mereka kembali (ke tempatnya setelah merapikan barisan) dia mengucapkan takbir (memulai salat).⁶³

Pandangan Mazhab Syafii dan Hambali tentang Meluruskan dan Merapatkan Saf dalam Salat

Mazhab Syafii memandang bahwasanya meluruskan dan merapatkan saf dalam salat adalah sunah. Dalam salat berjemaah, imam disunahkan memperhatikan makmum untuk meluruskan dan merapatkan saf.⁶⁴ Pendapat ini didasari oleh hadis dari sahabat Rasulullah saw. Anas ibn Malik r.a bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَأُكُم مِنْ وَرَاءَ ظَهْرِي (رواه البخاري)⁶⁵

Artinya:

“Luruskanlah saf-saf kalian. Karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku.” (H.R. Bukhārī).

Anas ibn Malik menambahkan:

وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَةِ مَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ (رواه البخاري)⁶⁶

Artinya:

“Setiap kita menempelkan bahunya dengan bahu temannya, dan kakinya dengan kaki temannya.” (H.R. Bukhārī).

Berdasarkan hadis tersebut dipahami bahwa dianjurkan bagi imam untuk memerintahkan orang-orang di belakangnya agar meluruskan saf.⁶⁷ Al-Khaṭṭābī dan yang lainnya mengatakan bahwa maknanya adalah berdiri bersama dan saling mendekatkan diri, sehingga apa yang ada di antara kalian dapat terhubung. Para sahabat mengatakan bahwa disunahkan bagi imam untuk memerintahkan makmum agar meluruskan saf apabila ia ingin dan dianjurkan apabila masjidnya besar, agar imam memerintahkan seseorang untuk merapikan saf kemudian berkeliling.⁶⁸ Dianjurkan bagi tiap-tiap orang yang hadir untuk memerintahkan barangsiapa yang melihat cacat dalam merapikan saf, karena hal itu termasuk amar makruf dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Meluruskan saf adalah menyempurnakan saf yang pertama dengan saf yang pertama dan menutup celah-celahnya, dan hendaknya ia berdiri sejajar dengan orang-orang yang berdiri di dalamnya. Ia tidak boleh memulai pada saf kedua sebelum ia menyelesaikan saf pertama, dan ia tidak boleh berdiri pada suatu saf sebelum ia menyelesaikan saf sebelumnya.⁶⁹

Muhammad ‘Alī ibn Ḥajar al-Haitamī mengatakan bahwa dalam salat berjemaah, disunahkan untuk tidak mendirikan salat kecuali setelah selesai panggilan ikamah, dan

⁶³ Yahyā ibn Sālim, *Al-Bayān fī Muhaḍḍab al-Imām al-Syāfi‘ī*, Juz 2, h. 383.

⁶⁴ Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhaḍḍab*, Juz 4 (Kairo: Idārah al-Ṭibā‘ah al-Munīriyyah, 2006) h. 225.

⁶⁵ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Dār al-Ta’ṣīl, 2012), h. 647.

⁶⁶ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 647, no. 734.

⁶⁷ Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Syairāzī, *Al-Muhaḍḍab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī*, Juz 1, h. 180.

⁶⁸ Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhaḍḍab*, Juz 4, h. 225.

⁶⁹ Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhaḍḍab*, Juz 4, h. 226.

setelah barisan saf dirapikan. Perintah untuk itu lebih ditekankan dari imam.⁷⁰ Hal ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Syafii, meluruskan dan merapatkan saf dalam salat adalah sunah.

Pandangan Mazhab Hambali tentang Meluruskan dan Merapatkan Saf dalam Salat

Mazhab Hambali memandang bahwasanya meluruskan dan merapatkan saf dalam salat adalah wajib.⁷¹ Ibn Qudāmah dalam kitabnya *al-Mugnī* menyebutkan bahwa meluruskan saf adalah perkara yang wajib, dan meninggalkannya dengan sengaja bisa berdosa, meskipun salatnya tetap sah.⁷² Karena Rasulullah saw. mengancam orang yang tidak meluruskan saf dalam salat berupa terjadinya perselisihan hati di antara mereka. Nu'mān ibn Basyīr berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

لَسْوُنَ صُفُوقُكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ (رواه البخاري)⁷³

Artinya:

“Luruskanlah saf-saf kalian, atau Allah akan menjadikan perselisihan di antara kalian.” (H.R. Bukhārī).

Imam disyariatkan untuk memperhatikan dan memastikan keteraturan saf para makmum, sementara makmum dianjurkan untuk saling memperhatikan kerapian saf di antara mereka dan terdapat peringatan keras (*al-Wa'īd*) bagi siapa saja yang mengabaikan pelurusan saf.⁷⁴ Mazhab Hambali memandang hadis ini sebagai bentuk ancaman bagi kaum muslimin yang tidak memperhatikan keteraturan saf, sehingga mazhab Hambali memandang bahwa meluruskan dan merapatkan saf hukumnya wajib.

Imam al-Nawawī yang merupakan ulama Syafii menyatakan hadis ini menunjukkan bahwa meluruskan saf adalah bagian dari kesempurnaan salat berjemaah yang bukan suatu kewajiban, dan meninggalkannya bisa menyebabkan konsekuensi spiritual dan sosial, seperti perpecahan hati dan permusuhan di antara jemaah.⁷⁵

Dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah ibn ‘Umar r.a, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، فَإِنَّمَا تَصْفُوفُ بِصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَابِكِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِيُنُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَنْدِرُوا فُرُجُحَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفَّا وَصَلَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَمَنْ قَطَعَ صَفَّا قَطَعَهُ اللَّهُ (رواه أبو داود وأحمد)

Artinya:

⁷⁰ Muḥammad ‘Alī ibn Ḥajar al-Haitamī, *Minḥāj al-Qawīm* (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), h. 164.

⁷¹ Muḥammad ibn Ṣalīḥ al-‘Uṣaimīn, *Al-Syarḥ al-Mumtī’*, Juz 3 (Cet. I: Dār Ibn Jauzī, 1428 H), h. 10.

⁷² ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 2 (Beirüt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 126.

⁷³ Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 643.

⁷⁴ Ibn Baṭṭāl ‘Alī ibn Khalf ibn ‘Abd al-Malik, *Syarḥ Saḥīḥ al-Bukhārī li Ibn al-Baṭṭāl*, Juz 2 (Cet. II; Riyād: Maktabah al-Rusyd, 2003), h. 344.

⁷⁵ Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Syarḥ al-Nawawī*, Juz 4 (Cet. II; Beirüt: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, 1998), h. 157.

“Luruskanlah saf (di dalam salat) kalian sebagaimana bersafnya para malaikat, ratakanlah pundak-pundak kalian, tutupilah celah-celah, dan berlakulah lemah-lembut terhadap saudara (di sisi kiri dan kanan) kalian! Jangan biarkan satu celah pun untuk setan. Barangsiapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambung (rahmat)Nya, dan barangsiapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskan (rahmat)Nya.” (H.R. Abū Dāwud dan Aḥmad). Hadis ini sahih menurut Imam Aḥmad.

Memutuskan saf dalam salat berjemaah bukan perkara sepele, karena dapat menyebabkan pelakunya terputus dari pahala, mendapat dosa, atau bahkan ditimpa musibah sebagai bentuk hukuman dari Allah Swt. Sebaliknya, orang yang menyambung saf dengan menutup celah dan merapatkan barisan akan disambungkan oleh Allah dengan pahala dan balasan yang baik. Maka menjaga kesempurnaan saf bukan hanya soal kerapian, tetapi juga bagian dari ketaatan yang berdampak pada persatuan hati dan keberkahan dalam salat.⁷⁶ Ibn Qudāmah menyatakan celah sekecil apapun harus dihilangkan karena setan bisa masuk. Diperintahkan bagi imam untuk meluruskan saf-saf. Dia harus menoleh ke kanan dan berkata: “Luruskan badan” dan di sebelah kirinya juga.⁷⁷

Syekh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn juga mengatakan:

الْمُعْتَبِرُ الْمَنَاكِبُ فِي أَعْلَى الْبَدَنِ، وَالْأَكْعُبُ فِي أَسْفَلِ الْبَدَنِ⁷⁸

Artinya:

“Yang menjadi patokan meluruskan saf adalah pundak untuk bagian atas badan dan mata kaki untuk bagian bawah badan.”

Ḩarb ibn Ismā’īl al-Karmānī berkata:

الإِمَامُ إِذَا أَقَامَ؛ يَنْبَغِي أَنْ يَأْمُرُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي: تَسْوِيَة الصُّفُوفِ، وَلَا يُكَبِّرُ حَتَّى تُسَوَّى الصُّفُوفُ، وَيُكَرِّهُ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ⁷⁹

Artinya:

“Apabila imam berdiri untuk memimpin salat, maka dia wajib memerintahkan jemaah untuk melakukan hal itu, maksudnya: meratakan saf (barisan salat) dan tidak boleh mengucapkan takbir (memulai salat) sebelum saf-saf itu rata. Dan tidak disukai (makruh) bagi seseorang untuk mengangkat pandangannya ke langit saat salat.”

Syariat Islam mengancam keras terhadap orang yang tidak meluruskan saf ketika salat berjemaah. Oleh karena itu, mazhab Hambali berpendapat bahwa meluruskan saf hukumnya adalah wajib. Hal ini didasarkan pada ancaman yang disampaikan Rasulullah

⁷⁶ ‘Abd al-Muhsin bin ‘Abdullah bin Ḥamad al-‘Abbād al-Badr, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, juz 89, <http://www.islamweb.net>, h. 14.

⁷⁷ ‘Abdullāh ibn Ahmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 2 (Beirüt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 126.

⁷⁸ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Al-Syarḥ al-Mumti'*, Juz 3, h. 10.

⁷⁹ Ḥarb ibn Ismā’īl al-Karmānī, *Kitāb al-Sunah fī Masā'il Ḥarb ibn Ismā’īl al-Karmānī*, (Cet. I; Beirüt: Muassasah al-Rayān, 2013) h. 259.

saw. bagi siapa saja yang menyelisihi perintah tersebut. Suatu perintah yang disertai dengan ancaman bagi yang meninggalkannya, tidak mungkin dikategorikan sebagai anjuran sunah semata. Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat (rajih) dalam masalah ini adalah bahwa meluruskan saf merupakan kewajiban, dan jemaah yang tidak melakukannya dianggap berdosa. Pendapat ini juga diperkuat oleh Syekh Islām ibn Taimiyyah.⁸⁰

Dalam mazhab Hambali, meluruskan dan merapatkan saf dalam salat berjemaah bukan sekadar sunah, tetapi dianggap wajib agar salat berjemaah menjadi sah dan sempurna. Saf yang rapat dan lurus mencerminkan kesatuan umat dan menghindarkan gangguan setan.

Analisis Komparatif Pandangan Mazhab Syafii dan Hambali dalam Meluruskan dan Merapatkan Saf dalam Salat

Perbedaan Pandangan Mazhab Syafii dan Hambali tentang Meluruskan dan Merapatkan Saf Dalam Salat

Dalam mazhab Syafii hukum meluruskan saf dalam salat adalah sunah dan merapatkan saf sangat dianjurkan, namun jika ada sedikit celah yang tidak bisa dihindari tidak membatalkan salat berjemaah. Akan tetapi imam tidak boleh memulai salat berjemaah sampai dia memperhatikan saf jemaahnya terlebih dahulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Uṣmān ibn ‘Affān dalam khutbahnya, dan ia jarang meninggalkannya ketika sedang berkutbah, dia berkata:

إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا فِيَانَ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنْ الْحَنْفِيِّ
مِثْلَ مَا لِلسَّائِعِ الْمُنْصِتِ إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ وَحَادُوا بِالْمَنَاكِبِ فِيَانَ اعْتِدَالَ
الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ "، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ عُثْمَانُ حَقِّيَ يَأْتِيهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ
فَيُخْبِرُوهُ أَنْ قَدْ اسْتَوَتْ فِيَكِيرٍ⁸¹

Artinya:

“Jika imam berdiri untuk menyampaikan khutbah pada hari Jumat, dengarkanlah dia dan diamlah, karena orang yang mendengarkan dengan seksama dan tidak mendengar, maka baginya bagian seperti bagian orang yang mendengarkan dengan seksama. Maka jika telah berdiri salat, luruskanlah saf-saf dan luruskanlah bahu-bahumu, karena meluruskan saf-saf termasuk bagian dari kesempurnaan salat.” Kemudian Uṣmān tidak mengucapkan takbir hingga dia datang menemuiinya. Laki-laki yang telah ditunjuk untuk meluruskan saf-saf, lalu mereka memberitahukan kepadanya bahwa saf-saf tersebut telah lurus, lalu ia mengucapkan, Allahu Akbar.”

Adapun dalam mazhab Hambali meluruskan saf dalam salat adalah wajib dan merapatkan saf wajib dilakukan sebisa mungkin. Cela sekecil apapun harus dihilangkan

⁸⁰ Muḥammad ibn Ṣalīḥ al-‘Uṣaimīn, *Al-Syarḥ al-Mumti'*, Juz 3, h. 10.

⁸¹ Muḥammad ibn Idrīs, *Al-Umm*, Juz 1 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1990), h. 233.

karena setan bisa masuk. Diperintahkan bagi imam untuk meluruskan saf-saf. Dia harus menoleh ke kanan dan berkata: “Luruskan badan” dan di sebelah kirinya juga.⁸²

Berikut adalah tabel perbandingan antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali tentang meluruskan dan merapatkan saf dalam salat berjemaah:

1.Tabel perbandingan Mazhab syafii dan Hambali

Aspek	Mazhab Syafii	Mazhab Hambali
Hukum Meluruskan Saf	Sunah	Wajib
Hukum Merapatkan Bahu dan Kaki	Sangat Dianjurkan	Wajib
Sikap Imam Sebelum Salat	Imam tidak boleh memulai salat sebelum memastikan saf telah lurus.	Imam diperintahkan secara tegas untuk meluruskan saf, termasuk dengan menoleh ke kanan dan kiri sambil mengucapkan: “Luruskan badan kalian.”
Konsekuensi Jika Tidak Lurus	Kurangnya kesempurnaan salat.	Dapat menjadi penyebab tidak sahnya salat.

Persamaan Pandangan Mazhab Syafii dan Hambali tentang Meluruskan dan Merapatkan Saf Dalam Salat

Dalam mazhab Syafii dan Hambali mendasarkan pendapatnya pada sunah Rasulullah saw. yang selalu menegaskan pentingnya meluruskan dan merapatkan saf dalam salat berjemaah. Terdapat pada kitab-kitab ulama fikih Syafii dan Hambali yang mendasarkan pendapatnya pada hadis yang sama. Kedua mazhab mengacu pada hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh para imam hadis seperti Imam Bukhari dan Muslim, yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. selalu menekankan pentingnya saf yang lurus dan rapat. Hadis yang menjadi rujukan utama adalah:

سَوْفَأُ صُفُوفُكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

“Luruskanlah saf-saf kalian. Sesungguhnya meluruskan saf itu adalah bagian dari mendirikan salat.” (HR. Bukhārī dan Muslim).

Hadis ini menjadi dasar bagi kedua mazhab untuk menetapkan bahwa saf dalam salat berjemaah harus lurus dan tidak boleh renggang atau ada celah yang lebar.

Implikasi Perbedaan Pandangan Mazhab Syafii dan Hambali dalam Praktik Meluruskan dan Merapatkan Saf Kaum Muslimin

Kaum muslimin yang menganut mazhab Syafii biasanya berusaha meluruskan saf secara rapi, tapi tidak terlalu kaku jika ada jarak kecil yang tidak bisa dihindari. Prioritas

⁸² ‘Abdullāh ibn Ahmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 126.

⁸³ Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 82.

tetap pada kekhidmatan dan kelancaran salat, sehingga tidak dipaksakan sampai salatnya jadi tidak nyaman. Adapun kaum muslimin yang menganut mazhab Hambali sangat berhati-hati untuk memastikan saf benar-benar rapat dan lurus. Kadang hal ini bisa membuat proses pengaturan saf salat jadi lebih lama dan sedikit lebih kaku, demi menjaga kesempurnaan saf.

Secara filosofis, perintah untuk meluruskan dan merapatkan saf tidak hanya bermakna fisik semata dalam konteks salat berjemaah, tetapi juga mengandung pesan mendalam tentang pentingnya menjaga persatuan, kekompakkan, dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat, baik selama pelaksanaan salat maupun setelahnya.⁸⁴

Ketidakteraturan dan renggangnya saf dapat menimbulkan perselisihan di kalangan umat Muslim. Hal ini sesuai dengan hadis Nu'mān yang mengandung hikmah yang telah dikenal dalam ilmu psikologi, yaitu bahwa kerusakan pada aspek lahiriah dapat memengaruhi kerusakan pada aspek batiniah, dan sebaliknya. Dalam sunah, saf yang rapat tidak hanya mengatur barisan secara fisik, tetapi juga menumbuhkan rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong antar jemaah. Bahu orang miskin bersentuhan dengan bahu orang kaya, kaki orang lemah menyatu dengan kaki orang kuat, sehingga seluruh jemaah membentuk satu kesatuan seperti bangunan yang kokoh dan kuat.⁸⁵

Adapun sikap yang perlu kita perhatikan ketika menemukan suatu perbedaan pendapat pada kaum muslimin tentang meluruskan dan merapatkan saf dalam salat yaitu dengan menyadari bahwa setiap pendapat memiliki dasar dalil dan ijtihad dari ulama terdahulu. Sikap menghargai adalah bentuk dari toleransi.⁸⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pada bagian pembahasan, berikut kesimpulan hasilnya. Mazhab Syafii menganggap meluruskan saf dalam salat sebagai sunah, yaitu sangat dianjurkan. Namun, tidak sampai dianggap wajib, jika hukumnya wajib maka orang yang tidak melakukannya akan berdosa. Mazhab Hambali memandang bahwasanya meluruskan dan merapatkan saf dalam salat adalah wajib dan jika ditinggalkan maka berdosa. Mazhab Syafii dan Hambali mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis saih Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh para imam hadis seperti Imam Bukhārī dan Muslim, yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. selalu menekankan pentingnya saf yang lurus dan rapat. Kaum muslimin yang menganut mazhab Syafii biasanya berusaha meluruskan saf secara rapi, tapi tidak terlalu kaku jika ada jarak kecil yang tidak bisa dihindari. Prioritas tetap pada kekhidmatan dan kelancaran salat, sehingga tidak dipaksakan sampai salatnya jadi tidak nyaman. Adapun kaum muslimin yang menganut mazhab Hambali sangat berhati-hati untuk memastikan saf benar-benar rapat dan lurus.

⁸⁴ Hilaluddin Hanafi, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Meluruskan Saf dalam Salat Berjemaah", *al-iltiza: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2022): h. 28.

⁸⁵ Firanda Andirja, "Hukum Seputar Saf Salat", *Official Website of Firanda Andirja*, <https://bekalislam.firanda.com/3005-hukum-seputar-shafsholat.html#ftn8> (26 Mei 2025).

⁸⁶ Muhammad Mukhlisin, Ratna Puspitasari, dkk. "Pengembangan Sikap Toleransi dalam Perbedaan Pendapat Melalui Discovery Learning pada Pembelajaran IPS terhadap Siswa SMP", *Jurnal Pendidikan IPS* 12, no. 1 (2022): h. 71.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku:

- Aḥmad, Aḥmad ibn Ḥusain ibn. *Al-Gāyah wa al-Taqrīb*. Cet. I; Dār al-Minhāj, 2009.
- ‘Alī, Muḥammad ibn Mukarram ibn. *Lisān al-‘Arab*, Juz 9. Beirūt: Dār al-Ṣādir, 1994.
- Al-Asadī Muḥammad ibn Abī Bakar. *Bidāyah al-Muhtāj fī Syarḥal-Minhāj*, Juz 1. Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1432 H/ 2011 M.
- Al-Asy'āṣ, Sulaimān ibn. *Sunan Abī Dāwud*. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2005.
- Al-‘Awāyasyah, Ḥusain ibn ‘Audah. *Al-Mausū‘ah al-Fiqhiyah al-Muyassarah fī Fikih al-Kitāb wa al-Sunah al-Muṭahharah*, Juz 2. Cet. I; Dār ibn Ḥazm, 1423-1429 H.
- Al-Bar, Yūsuf ibn ‘Abdullah ibn Muḥammad ibn ‘Abd. *al-Kāfi*, Juz 1. Cet. I; Dār Ibn Kašīr.
- Al-Buhūtī, Manṣūr ibn Yūnus. *al-Raud al-Murbi’ Syarḥ Zād al-Mustaqni’*. Cet. I; Dār al-‘Ālamiyah.
- Al-Bujairimī, Sulaimān. *Kasyaf al-Qinā’*. Beirūt: Dār al-Fikr, 1998.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2005.
- Al-Dīn, Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn ‘Abdullah ibn Muḥammad ibn Muflīḥ Abū Ishāq Burhān. *al-Mabda’ fī Syarḥ al-Muqni’*, Juz 1. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1418 H/ 1997 M.
- Al-Haḍramī, Sālim ibn ‘Abdullah ibn Sa’īd ibn Sumair. *Safīnah al-Najāh*. Cet. I; Dār al-Minhāj, 2009 H.
- Al-Haitamī, Muḥammad ‘Alī ibn Ḥajar. *Minhāj al-Qawīm*. Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000.
- Al-Hajjāj, Muslim ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1. Beirūt: Dār al-Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, 1955.
- Hambal, Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥambal*, Juz 5. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1995.
- Al-Hāsyimī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Irsyād ilā Sabīl al-Rasyād*,. Cet. I; Muassasah al-Risālah Nāsyirun, 1998.
- Idrīs, Muḥammad ibn. *Al-Umm*, Juz 1. Beirūt: Dār al-Fikr, 1990.
- Al-Islāmiyah, Wizārah al-Auqāf wa al-Syu‘ūn. *Mausū‘ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah*, Juz 27. Cet. I; Miṣr: Maṭābi’ Dār al-Ṣafwah, 1404-1427 H.
- Al-Karmānī, Ḥarb ibn Ismā’il. *Kitāb al-Sunah fī Masāil Ḥarb ibn Ismā’il al-Karmānī*. Cet. I; Beirūt: Muassasah al-Rayān, 2013.
- Lāsyīn, Mūsā Syāhīn. *Fath al-Mun’im Syah Sahīh Muslim*, Juz 2. Cet. I; Dār al-Syurūq, 2002.
- Majah, Muḥammad ibn Yazid al-Qazwini Ibnu. *Sunān Ibnu Mājah*. Riyāḍ: Maktabah Ma’arif, 2005.
- Al-Malik, Ibn Baṭṭāl ‘Alī ibn Khalf ibn ‘Abd. *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn al-Baṭṭāl*. Juz 2. Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2003.
- Al-Maqdīsī, ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah. *Al-Mugnī*, Juz 2. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997.
- Al-Maqdīsī, Syarif al-Dīn Mūsā al-Hajjāwī. *Al-Iqnā’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥambal*. Juz 1. Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 2000.
- Al-Māwardī, ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb. *Al-Iqnā’ fī Fiqh al-Syāfi’ī*. Cet. II; Dār al-Ihsān, 2000.

- Al-Nasāī, Aḥmad ibn Syu'aib. *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz. 1. Cet. I; Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2001.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *Syarḥ al-Nawawī alā Muslim*, Juz 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn. *Syaraf al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 1. Kairo: Idārah al-Ṭibā‘ah al-Munīriyyah, 2006.
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Makassar: STIBA Publishing, 2022).
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunah*, Juz 1. Cet. III; Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M.
- Al-Sa’dī, ‘Abdurrahmān ibn Nāsir. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Riyād: Muassasah al-Risālah, 2000.
- Sālim, Yahyā ibn. *Al-Bayān fī Muhażżab al-Imām al-Syāfi‘ī*, Juz 2. Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 2000.
- Sālim, Kamāl ibn al-Sayyid. *Şahīh Fikih al-Sunah wa Adillatuh wa Taudīh Mažāhib al-Aimmah*, Juz 3.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Al-Syairāzī, Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf. *Al-Muhażżab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī*, Juz 1. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Taimiyyah, Aḥmad ibn ‘Abd Ḥalīm Ibn. *Majmū‘ al-Fatāwā*, Juz 22. Cet. II; Dār al-Ma’rifah, 1987.
- Al-Tayyār, ‘Abdullah ibn Muḥammad dkk. *Al-Fiqh al-Muyassār*, Juz 1. Cet. I; al-Riyād: Madār al-Waṭan li al-Nasyr, 1432 H/2011 M.
- Al-‘Uṣaimīn, Muḥammad ibn Ṣalīḥ. *Al-Syarḥ al-Mumti‘*, Juz 3. Cet. I: Dār Ibn Jauzī, 1428 H.
- Al-‘Uṣaimīn, Muḥammad ibn Ṣalīḥ. *Syarḥ Riyād al-Ṣalīḥīn*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

Jurnal Ilmiah:

- Hanafi, Hilaluddin. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Meluruskan Saf dalam Salat Berjemaah”, *al-iltiza: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2022).
- Hasibuan, Eko Misbahuddin dan Muhammad Yusram. “Hukum Salat Berjemaah di Masjid dengan Saf Terpisah Karena Wabah”, *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Sosial Islamika* 1, no. 2 (2020): h. 106-124.
- Imani, Aulia dkk. “Analisis Kasus: Shaf Salat Jama'ah Pria dan Wanita Bercampur di Al-Zaytun Dalam Perspektif Hadis”, *Taqrib: Journal of Islamic Studies and Education* 2, no. 1 (2024).
- Juanda, Idham. “Peranan orang tua dalam membiasakan pengamalan ibadah salat anak”, *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2022): 105.
- Kafrawi. “Nilai Pendidikan Dalam Salat Fardhu (Studi Tafsir Al-Misbah)”, *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no.1 (2018).
- Mukhlisin, Muhammad, Ratna Puspitasari, dkk. “Pengembangan Sikap Toleransi dalam Perbedaan Pendapat Melalui Discovery Learning pada Pembelajaran IPS terhadap Siswa SMP”, *Jurnal Pendidikan IPS* 12, no. 1 (2022).
- Nasir, Agus. “Social Distancing dalam Saf Salat Berjemaah: Pandangan Ulama dalam Mazhab”, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* (2021).

- Qamaruzzaman, M. Haris. "Aplikasi Penuntun Salat Sunah Berbasis Android", *Jurnal Saintekom: Sains, Teknologi, Komputer dan Manajemen* 6, no. 2 (2016).
- Saputra, Doni, Fatikahutun Nikmah, dkk., "Penyuluhan Fiqh Ibadah Tentang Syarat-Syarat Sahnya Sholat Untuk Meningkatkan Pengetahuan Jama'ah Masjid Al-Hikmah didusun Sekuning Desa Besowo Kecamatan Kepung", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa* 4, no. 2 (2023).
- Suparman, Deden. "Pembelajaran ibadah salat dalam perseptif psikis dan medis", *Jurnal Istek* 9, no. 2 (2015).
- Syaribni, Imam. "Hukum Merenggangkan Saf dalam Salat Berjemaah Saat Covid 19", *al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2021).

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Effendy, Sofyan. "Studi Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hazm tentang Jarak Saf Salat Berjemaah", *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, 2021).
- Ikhsan, Muhammad. "Pemibnaan Pelaksanaan Salat Fardhu Berjemaah bagi Siswa SMAN 2 Unggul Ali Hasjmy di Aceh Besar", *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).
- Sinta Nur Farida, "Saf Salat Berjemaah Perspektif Sunah al-Nabawiyah (Kontekstualitas Hadis Nabi di Era Pandemi)", *Disertasi* (Kediri: IAIN Kediri, 2022).

Situs dan Sumber Online:

- Andirja, Firanda. "Hukum Seputar Saf Salat", *Official Website of Firanda Andirja*, https://bekalislam.firanda.com/3005-hukum-seputar-shafsholat.html#_ftn8 (26 Mei 2025).
- Al-Badr, 'Abd al-Muhsin bin 'Abdullah bin Ḥamad al-'Abbād. "Syarḥ Sunan Abī Dāwud", juz 89, <http://www.islamweb.net>, h. 14.
- Purnama, Yulian. "Merapatkan dan Meluruskan Saf Salat Jemaah", Official Website of Yayasan Pendidikan Islam al-Āṣari, <https://muslim.or.id/52382-merapatkan-dan-meluruskan-shaf-salat-jemaah.html> (26 Mei 2025).